



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 14 TAHUN 2026

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN MAGANG,
PRAKTIK KERJA LAPANGAN (PKL) DAN PENELITIAN DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan yang mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan publik untuk menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik untuk setiap jenis pelayanan yang ditetapkan oleh pimpinan penyelenggara pelayanan publik;
- b. bahwa untuk mewujudkan pelayanan yang tertib, terarah, efektif, dan akuntabel bagi peserta kegiatan Magang, Praktik Kerja Lapangan (PKL) dan Penelitian, serta mendukung pembelajaran dan pengembangan wawasan kepemiluan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri tentang Pedoman Pelaksanaan Magang, Praktik Kerja Lapangan (PKL) dan Penelitian di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 7 Tahun 2026 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN MAGANG, PRAKTIK KERJA LAPANGAN (PKL) DAN PENELITIAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI.

KESATU : Menetapkan Pedoman Pelaksanaan Magang, Praktik Kerja Lapangan (PKL) dan Penelitian di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memuat ketentuan mengenai persyaratan, tata cara pengajuan, mekanisme penerimaan, pelaksanaan kegiatan, pembimbingan, evaluasi, serta ketentuan lain yang diperlukan dalam pelaksanaan Magang, Praktik Kerja Lapangan (PKL) dan Penelitian di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri.

KETIGA : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai acuan bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri, peserta magang, dan praktik kerja lapangan (PKL) dan penelitian, serta instansi pendidikan atau lembaga yang mengajukan kegiatan tersebut.

KEEMPAT : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri bertanggung jawab atas koordinasi pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan pelayanan magang, praktik kerja lapangan (PKL) dan penelitian di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri,
pada tanggal 2 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI,
ttd.

SATYA GRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



TRI SUJARWATI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR 14 TAHUN 2026

TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
MAGANG, PRAKTIK KERJA
LAPANGAN (PKL) DAN PENELITIAN DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN WONOGIRI

PEDOMAN PELAKSANAAN MAGANG, PRAKTIK KERJA LAPANGAN (PKL) DAN
PENELITIAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
WONOGIRI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai demokrasi, kepemiluan, dan kelembagaan penyelenggara pemilu. Salah satu bentuk pelaksanaan tanggung jawab tersebut dilakukan melalui pemberian pelayanan kepada peserta Magang, Praktik Kerja Lapangan (PKL) dan Penelitian.

Pelayanan tersebut bertujuan memberikan kesempatan kepada peserta untuk memperoleh pengalaman, pengetahuan, dan pemahaman mengenai penyelenggaraan demokrasi dan pemilu serta pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri.

Berdasarkan hal tersebut diatas, perlu untuk menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri tentang Pedoman Pelaksanaan Magang, Praktik Kerja Lapangan (PKL) dan Penelitian di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri

B. Maksud dan tujuan

1. Maksud

Pedoman Pelaksanaan Magang, Praktik Kerja Lapangan (PKL) dan Penelitian di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri dimaksudkan sebagai pedoman bagi peserta, institusi pendidikan, peneliti, serta jajaran KPU Kabupaten Wonogiri dalam pelaksanaan magang, praktik kerja lapangan dan penelitian agar terlaksana secara tertib, terarah, efektif, transparan, dan akuntabel.

2. Tujuan

Pedoman ini bertujuan untuk:

- a. memberikan kepastian mengenai tata cara pelaksanaan Magang, Penelitian dan Praktik Kerja Lapangan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri;
- b. meningkatkan kualitas pelayanan kepada Magang, Penelitian dan Praktik Kerja Lapangan;
- c. memberikan pengalaman belajar dan pemahaman mengenai demokrasi, kepemiluan, serta kelembagaan penyelenggara pemilu kepada peserta;

- d. mendukung pengembangan kompetensi, wawasan, dan keterampilan peserta melalui pembelajaran dan praktik kerja di lingkungan KPU Kabupaten Wonogiri;
- e. mendukung pelaksanaan penelitian, pengkajian, dan pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan demokrasi, pemilihan, dan tata kelola penyelenggara pemilu;
- f. menciptakan mekanisme pelayanan yang terstandar, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan;
- g. meningkatkan peran KPU Kabupaten Wonogiri sebagai pusat edukasi demokrasi dan pemilihan bagi masyarakat, khususnya generasi muda.

C. Ruang Lingkup

Pedoman ini mengatur penyelenggaraan pelayanan Magang, Praktik Kerja Lapangan (PKL) dan Penelitian di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri yang meliputi pengajuan permohonan, penerimaan peserta, pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan pembimbingan, penelitian dan pengumpulan data, penggunaan dokumentasi, perlindungan data dan informasi, evaluasi kegiatan, serta penerbitan sertifikat atau surat keterangan.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 7 Tahun 2026 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri;

E. Pengertian Umum

1. Magang adalah kegiatan pembelajaran, pelatihan, dan praktik kerja yang diselenggarakan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri, kegiatan magang diikuti oleh mahasiswa atau peserta didik lainnya untuk meningkatkan kompetensi sesuai bidang keahlian yang dipelajari, memperoleh pengalaman kerja, pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri.
2. Praktik Kerja Lapangan (PKL) adalah kegiatan pembelajaran yang diselenggarakan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri dilaksanakan oleh peserta didik pada satuan pendidikan menengah kejuruan atau lembaga pendidikan lainnya melalui praktik kerja secara langsung sebagai bagian dari kurikulum pendidikan untuk meningkatkan kompetensi sesuai bidang keahlian yang dipelajari, memperoleh pengalaman kerja, pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri.

3. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan secara sistematis berdasarkan kaidah ilmiah untuk memperoleh data, informasi, dan pengetahuan melalui pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu, demokrasi, kepemiluan, maupun bidang lainnya sesuai dengan tujuan penelitian
4. Pembimbing Magang/Praktik Kerja Lapangan adalah Kepala Subbagian yang ditunjuk oleh pimpinan satuan kerja untuk membimbing dan mengawasi pelaksanaan kegiatan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri.
5. Peserta magang adalah mahasiswa dari perguruan tinggi maupun lembaga Pendidikan tinggi lainnya yang melaksanakan kegiatan pembelajaran dan praktik kerja untuk memperoleh pengalaman terkait penyelenggaraan pemilu dan tata kelola kelembagaan.
6. Peserta Praktik Kerja Lapangan (PKL) adalah siswa-siswi dari sekolah menengah kejuruan atau lembaga pendidikan lainnya yang melaksanakan praktik kerja pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri sebagai bagian dari kurikulum pendidikan.
7. Peneliti adalah mahasiswa, dosen, guru, peneliti independen, atau pihak lain yang melakukan kegiatan penelitian di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri berdasarkan persetujuan yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri.
8. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
9. Sekolah Menengah Kejuruan adalah satuan pendidikan formal pada jenjang pendidikan menengah yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan untuk mempersiapkan peserta didik untuk bekerja dalam bidang tertentu.

BAB II

PERSYARATAN, TATA CARA DAN PELAKSANAAN MAGANG, PENELITIAN, DAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN (PKL)

A. Persyaratan Pengajuan Magang, Praktik Kerja Lapangan (PKL) dan Penelitian.

1. Pemohon peserta Magang dan Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang berasal dari Perguruan Tinggi atau lembaga pendidikan tinggi lainnya maupun Sekolah Menengah Kejuruan atau lembaga pendidikan menengah lainnya, sekurang-kurangnya memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berasal dari institusi pendidikan yang diakui pemerintah;
 - b. memperoleh surat pengantar resmi dari institusi pendidikan;
 - c. mengajukan permohonan resmi kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri;
 - d. memiliki tujuan kegiatan yang relevan dengan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum;
 - e. bersedia mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku.
2. Pelaksanaan Penelitian di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri sekurang-kurangnya memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat permohonan penelitian;
 - b. proposal penelitian;
 - c. identitas peneliti;
 - d. surat pengantar dari perguruan tinggi atau lembaga penelitian;
 - e. instrumen penelitian apabila diperlukan.

B. Mekanisme Permohonan

1. Permohonan diajukan secara tertulis kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri melalui Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri di alamat Jalan Gunung Gandul RT 003 RW 005, Joho Lor, Giriwono, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah; atau
2. Menggunakan Aplikasi Dasadarma Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri yang dapat diakses secara langsung pada website.
3. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri kemudian melakukan verifikasi administrasi terhadap dokumen yang

disampaikan. Apabila persyaratan telah lengkap, permohonan akan diproses untuk memperoleh persetujuan pimpinan.

4. Persetujuan maupun penolakan permohonan disampaikan secara resmi kepada pemohon melalui surat balasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri.

C. Hak, Kewajiban, dan Larangan Peserta

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan Magang, Praktik Kerja Lapangan (PKL) dan Penelitian secara tertib, profesional, dan memberikan manfaat bagi seluruh pihak, setiap peserta memiliki hak, kewajiban, dan larangan yang wajib dipahami serta dipatuhi selama melaksanakan kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri.

1. Hak Peserta

Setiap peserta Magang, Praktik Kerja Lapangan (PKL) dan Penelitian berhak memperoleh pelayanan, pendampingan, dan kesempatan belajar sesuai dengan tujuan kegiatan yang telah disetujui oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri. Dalam pelaksanaan kegiatan, peserta berhak:

- a. memperoleh informasi mengenai tata tertib, mekanisme pelayanan, dan pelaksanaan kegiatan di lingkungan KPU Kabupaten Wonogiri;
- b. memperoleh bimbingan dan pendampingan dari pembimbing atau petugas yang ditunjuk;
- c. memperoleh kesempatan untuk mempelajari tugas, fungsi, dan kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri sesuai ruang lingkup kegiatan yang disetujui;
- d. memperoleh akses terhadap data dan informasi yang bersifat terbuka sesuai kebutuhan kegiatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. mengikuti kegiatan pembelajaran, diskusi, sosialisasi, maupun kegiatan pengembangan wawasan yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri;
- f. memperoleh penilaian, evaluasi, dan umpan balik terhadap pelaksanaan kegiatan;
- g. memperoleh surat keterangan, sertifikat, atau dokumen sejenis setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

2. Kewajiban Peserta

Seluruh peserta wajib menjaga sikap, perilaku, dan etika selama berada di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri serta melaksanakan kegiatan yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri. Kewajiban-kewajiban peserta adalah:

- a. mematuhi seluruh ketentuan dan tata tertib yang berlaku di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri;
- b. menjaga nama baik, kehormatan, dan integritas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri;
- c. menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan, dan kenyamanan lingkungan kerja;
- d. mengenakan busana rapi dan bersepatu, khusus untuk peserta Praktik Kerja Lapangan dari Sekolah Menengah Kejuruan atau lembaga pendidikan yang setingkat wajib menggunakan seragam yang ditentukan oleh sekolah;
- e. berperilaku sopan, santun, dan profesional dalam berinteraksi dengan pegawai maupun pihak lainnya;
- f. mengikuti seluruh rangkaian kegiatan yang telah ditetapkan oleh pembimbing;
- g. melaksanakan tugas yang diberikan secara sungguh-sungguh dan bertanggung jawab;
- h. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan dokumen yang diperoleh selama pelaksanaan kegiatan;
- i. menggunakan data dan informasi yang diperoleh hanya untuk kepentingan kegiatan yang telah disetujui;
- j. menyampaikan laporan, hasil penelitian, atau keluaran kegiatan lainnya apabila dipersyaratkan;
- k. menyampaikan salinan karya ilmiah, laporan akhir, skripsi, tugas akhir, artikel ilmiah, atau hasil penelitian kepada KPU Kabupaten Wonogiri apabila data dan informasi yang digunakan berasal dari KPU Kabupaten Wonogiri.

3. Larangan Peserta

Untuk menjaga keamanan informasi dan kelancaran pelaksanaan tugas kelembagaan, peserta dilarang melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun tata tertib yang berlaku. Peserta dilarang:

- a. menyebarluaskan data, informasi, atau dokumen yang bersifat terbatas, rahasia, atau belum dipublikasikan secara resmi;
- b. menggunakan data dan informasi yang diperoleh untuk kepentingan pribadi, politik, komersial, atau kepentingan lain di luar tujuan kegiatan yang telah disetujui;
- c. melakukan pengambilan gambar, perekaman suara, perekaman video, atau dokumentasi lainnya tanpa izin dari pejabat atau pembimbing yang berwenang;
- d. mempublikasikan dokumentasi yang memuat data pribadi, dokumen internal, atau informasi yang belum dapat dipublikasikan;
- e. mengakses sistem informasi, arsip, dokumen, atau ruang kerja tertentu tanpa izin;
- f. mengatasnamakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri dalam kegiatan apa pun tanpa persetujuan pejabat yang berwenang;
- g. melakukan tindakan yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri;
- h. membawa, menyimpan, atau memindahkan dokumen milik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri tanpa izin;
- i. melakukan tindakan yang bertentangan dengan norma hukum, etika, dan ketertiban umum selama mengikuti kegiatan.

Peserta wajib menjaga independensi, netralitas, dan integritas penyelenggaraan pemilu serta tidak menggunakan kegiatan Magang, Penelitian, dan Praktik Kerja Lapangan (PKL) untuk kepentingan politik praktis, kampanye, atau aktivitas lain yang dapat menimbulkan persepsi keberpihakan terhadap peserta pemilu maupun pihak tertentu.

Peserta yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada bagian ini dapat dikenai penghentian kegiatan, pencabutan izin penelitian, pembatalan penerbitan sertifikat, atau tindakan lain sesuai ketentuan yang berlaku.

D. Ketentuan Penelitian, Pengambilan Data, dan Dokumentasi

1. Penelitian dan Pengambilan Data

Peneliti hanya dapat memperoleh data dan informasi yang sesuai dengan ruang lingkup penelitian yang telah disetujui. Data yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan informasi publik serta ketentuan lain yang berlaku. Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Wonogiri berhak menolak permintaan data yang bersifat rahasia, dikecualikan, atau berpotensi mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan.

2. Dokumentasi

Pengambilan foto, video, rekaman suara, maupun dokumentasi lainnya harus memperoleh persetujuan dari pejabat yang berwenang.

Dokumentasi yang memuat dokumen, data, informasi terbatas, maupun area yang tidak diperkenankan tidak boleh dipublikasikan.

3. Kerahasiaan Data

Seluruh peserta wajib menjaga kerahasiaan informasi yang secara spesifik diperoleh selama kegiatan berlangsung dan diperintahkan oleh pejabat yang berwenang. Kewajiban menjaga kerahasiaan data tetap berlaku meskipun peserta telah menyelesaikan kegiatan Magang, Praktik Kerja Lapangan (PKL) dan Penelitian.

E. PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan Magang dan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Pra Test

Pada awal kegiatan, peserta mengikuti pra test yang bertujuan untuk mengukur tingkat pemahaman awal mengenai demokrasi, pemilihan, dan kelembagaan Komisi Pemilihan Umum. Hasil pra test digunakan sebagai dasar penyusunan metode pembimbingan dan evaluasi pembelajaran.

2. Pengenalan Tugas dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri

Peserta memperoleh pengenalan terkait tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri mengenai:

- a. sejarah dan kedudukan Komisi Pemilihan Umum;
- b. struktur organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri;
- c. tugas, fungsi, dan kewenangan Komisi Pemilihan Umum;
- d. tugas masing-masing divisi dan sekretariat;
- e. pelayanan publik yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum.

Dalam pengenalan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri, peserta Magang dan Praktik Kerja Lapangan (PKL) melaksanakan ketugasan dan rotasi di seluruh subbagian di Sekretariat

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri agar peserta mendapatkan pemahaman yang utuh terhadap ketugasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri.

3. Pengenalan Demokrasi dan Pemilu

Sebagai bagian dari proses pembelajaran, peserta PKL dan magang diberikan pengenalan mengenai demokrasi dan kepemiluan untuk meningkatkan pemahaman, wawasan, serta kesadaran terhadap pentingnya partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kegiatan pengenalan demokrasi dan pemilu dimaksudkan untuk memberikan pemahaman mengenai prinsip-prinsip demokrasi, sistem politik Indonesia, penyelenggaraan pemilu dan pemilihan, serta peran KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang mandiri, profesional, dan berintegritas.

Melalui kegiatan ini, peserta diharapkan mampu memahami bahwa pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Materi pengenalan demokrasi dan pemilu dapat meliputi:

- a. konsep dasar demokrasi dan kedaulatan rakyat;
- b. sejarah perkembangan demokrasi di Indonesia;
- c. sistem ketatanegaraan dan sistem pemilu di Indonesia;
- d. tugas, fungsi, dan kewenangan KPU sebagai penyelenggara pemilu;
- e. tahapan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan;
- f. hak dan kewajiban warga negara dalam pemilu;
- g. partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu;
- h. pendidikan pemilih dan literasi demokrasi;
- i. nilai-nilai integritas, independensi, profesionalitas, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemilu.

Penyampaian materi dapat dilakukan melalui ceramah, diskusi, studi kasus, simulasi kepemiluan, pemutaran video edukasi maupun metode pembelajaran lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta dan kondisi pelaksanaan kegiatan.

Melalui pengenalan demokrasi dan pemilu, peserta diharapkan tidak hanya memperoleh pengetahuan mengenai kepemiluan, tetapi juga memiliki kesadaran sebagai warga negara yang demokratis, kritis,

partisipatif, serta mampu menjadi agen pendidikan demokrasi di lingkungan sekolah, perguruan tinggi, dan masyarakat.

4. Genzi Study Club

Peserta mengikuti kegiatan “Genzi Study Club” sebagai forum pembelajaran, diskusi, dan pengembangan wawasan mengenai:

- a. kepemiluan;
- b. demokrasi;
- c. kepemimpinan;
- d. pelayanan publik;
- e. literasi digital;
- f. isu-isu kebangsaan.

Kegiatan ini dapat dilaksanakan secara berkala melalui diskusi, bedah regulasi, kajian kepemiluan, presentasi peserta, maupun metode pembelajaran lainnya.

5. Pelaksanaan Penugasan

Peserta melaksanakan penugasan sesuai unit kerja penempatan dengan pendampingan pembimbing yang telah ditetapkan.

6. Post Test

Pada akhir kegiatan, peserta mengikuti post test untuk mengukur peningkatan pemahaman yang diperoleh selama mengikuti magang atau praktik kerja lapangan.

Hasil post test digunakan sebagai salah satu bahan evaluasi kegiatan.

BAB III

EVALUASI DAN SERTIFIKASI

A. Evaluasi

Pada akhir pelaksanaan kegiatan dilakukan evaluasi terhadap:

1. kehadiran peserta;
2. kedisiplinan;
3. keterlibatan dalam kegiatan;
4. hasil penugasan;
5. hasil post test;
6. sikap dan etika selama pelaksanaan kegiatan.

Evaluasi dilakukan oleh pembimbing dan unit kerja terkait.

B. Penerbitan Sertifikat

Peserta yang telah menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan dan memenuhi ketentuan yang ditetapkan berhak memperoleh sertifikat atau surat keterangan.

Sertifikat diterbitkan oleh KPU Kabupaten Wonogiri dan ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Wonogiri atau pejabat yang ditunjuk.

BAB IV
PENUTUP

Pedoman ini menjadi acuan bagi seluruh jajaran di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri, institusi pendidikan, peserta magang, peserta PKL, peneliti, dan pihak terkait lainnya dalam penyelenggaraan pelayanan Magang, Praktik Kerja Lapangan (PKL) dan Penelitian di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri.

Dengan adanya pedoman ini diharapkan pelayanan yang diberikan dapat berlangsung secara profesional, edukatif, akuntabel, serta mampu meningkatkan pemahaman generasi muda dan masyarakat terhadap demokrasi dan kepemiluan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI,
ttd.

SATYA GRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



TRI SUJARWATI